



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2020/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah mengambil ketetapan seperti didalam amar di bawah ini dalam perkaranya :

MISLA

Pengurus Rumah Tangga, Umur 39 tahun, bertempat tinggal di JlnProf.Muh. Yamin RT 019/RW 007 Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Oktober 2020, tercatat dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2020/PN.Kdi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dilahirkan di Amosilu, Pada tanggal 09 November 1981, anak ke satu dan perempuan bernama WETIRI sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nornor 7471-LT-21072020-0028 ;
- b. Bahwa pada waktu pengurusan pasport untuk keperluan TKW , maka nama Pemohon berubah menjadi MISNA mengubah menyeragamkan
- c. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menmyeragamkan nama pada passport Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama MISLA dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada passport menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon. ;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula MISNA menjadi MISLA
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penyeragaman terhadap nama pemohon yang semula MISNA menjadi MISLA
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah nama Pemohon yang bernama MISNA menjadi MISLA
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan ia memberikan keterangan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yang semula MISNA menjadi MISLA

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat dan diberi materai tempel secukupnya, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yakni sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Kutipan Kelahiran Nomor 7471-LT-21072020-0028, atas nama Pemohon MISLA, diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402044911810001 atas nama Pemohon MISLA, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7402201102130004 atas nama kepala keluarga ILHAM, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Surat Paspor No. 811482 atas nama MISNA, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 107/123/PP/2000, tanggal 14 Maret 2000 atas anama MISLA, diber tanda P. 5.

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya foto copy diperlihatkan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat para Pemohon mengajukan juga saksi dua orang yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : JUHARMAN TONDOWATU** : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon karena untuk menyeragamkan nama pada Paspor ;
- Bahwa nama pemohon semula MISNA menjadi MISLA ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 09 Nopember 1981 ;
- Bahwa nama Pemohon yang diikuti dalam akta kelahiran ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon bernama Ilham ;
- Bahwa pemohon akan merubah nama dalam paspornya semula MISNA mejadi MISLA ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya;

2. **Saksi : LISNAWATI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon karena untuk menyeragamkan nama pada Paspor ;
- Bahwa nama pemohon semula MISNA menjadi MISLA ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 09 Nopember 1981 ;
- Bahwa nama Pemohon yang diikuti dalam akta kelahiran ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon bernama Ilham ;
- Bahwa pemohon akan merubah nama dalam paspornya semula MISNA mejadi MISLA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi intisari permohonan dari Pemohon adalah akan merubah nama pemohon semula MISNA menjadi MISLA ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan akan menolak ;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu pengurusan pasport untuk keperluan TKW pemohon bernama Misna, maka pemohon mengubah menyeragamkan nama menjadi MISLA ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menmyeragamkan nama pada passport Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama MISLA dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
3. Bahwa adapun alasan pemohon mau merubah nama pemohon tersebut adalah untuk menmyeragamkan nama pada pasport Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama MISLA dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak pemohon lahir telah di beri nama dalam Akta kelahirannya bernama MISLA

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis MISLA lahir di Amosilu tanggal 09 Nopember 1981, maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada ayat (2) antara lain menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pada ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2) Pejabat pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula MISNA menjadi MISLA
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penyeragaman terhadap nama pemohon yang semula MISNA menjadi MISLA
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah nama Pemohon yang bernama MISNA menjadi MISLA
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, oleh kami **I Ketut Pancaria, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Erni Wahid SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Erni Wahid, SH

I Ketut Pancaria,SH.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **96.000,00**
(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Turunan sah sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Negeri Kendari
Panitera,

Drs. H. L.M SUDISMAN, SH.,MH.
NIP. 196410071985031003